



ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT. TAMAN PELAJAR INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DARING CALON
KEPALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH POLA 120 JP TAHUN 2023

NOMOR: 159/13/TPI/XII/2023

NOMOR: 18.12.2/UN32.27/KS/2023

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan PT. Taman Pelajar Indonesia Nomor. 149/13/TPI/I/2023 dan Nomor. 3.5.1/UN32.27/DN/2023 pada 03 Mei 2023, **KEDUA PIHAK** bersepakat untuk mengembangkan kerja sama program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daring Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 . Adapun detail kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **ADENDUM** Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah secara *daring/online* dirancang menggunakan mode gabungan *synchronous* dengan menggunakan aplikasi streaming video materi dan *asynchronous* menggunakan aplikasi untuk mengakses video materi yang dapat diputar setiap waktu; dan
- (2) Bentuk penilaian yang digunakan terukur dengan menggunakan penilaian objektif dan penilaian berbasis portofolio.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Lingkup **ADENDUM** Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilakukan secara *daring (on-line)* dengan topik pembahasan mencakup Pengelolaan Perpustakaan bagi Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Pola 120 JP Tahun 2023.

PASAL 3

TUJUAN

ADENDUM Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **ADENDUM** Perjanjian ini adalah 2 (satu) tahun yang dimulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. Mendapatkan pendampingan dari Tim Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) pada saat kegiatan; dan
- b. Mendapatkan data nilai peserta yang dinyatakan lulus Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah disertai dengan bukti STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) bagi masing-masing peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan peserta Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah hasil seleksi administratif dari **PIHAK KESATU**;
- b. Menerima biaya penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah dari **PIHAK KESATU**;
- c. Besaran biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** ditentukan sebesar 55% dari biaya pendaftaran yang dikeluarkan oleh peserta; dan
- d. Batas minimum Kuota peserta untuk bisa diselenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah adalah sejumlah 40 (empat puluh) peserta.

- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Mentransfer biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2b melalui *virtual account* rekening Rektor Universitas Negeri Malang yang akan diinformasikan berikutnya;
 - b. Menyerahkan data hasil seleksi administrasi kepada panitia kegiatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan Diklat *Online* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah hasil Seleksi Administrasi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan Sertifikat STTPP bagi peserta yang dinyatakan lulus diklat ditambah 3 (tiga) Salinan STTPP yang sudah dilegalisasi untuk masing-masing peserta

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA SAMA

- (1) Durasi penyelenggaraan program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 Pola 120 JP diselenggarakan selama 30 hari pada setiap angkatan;
- (2) Penyelenggaraan program Diklat pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun;
- (3) Penyelenggaraan program Diklat pada tahun 2024 dapat dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu tahun;
- (4) Skema program Diklat diselenggarakan dengan pola *On-Line Class* (Minggu ke-1), Praktik penugasan (Minggu ke-2 dan Minggu ke-3), *On-Line Class* dan Presentasi Tugas (Minggu ke-4);

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari peserta diklat yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati;
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- (4) Pembiayaan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah, dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan kegiatan;

- (5) Pengelolaan dana kegiatan pada **PIHAK KEDUA** merujuk pada Pertor No. 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana yang Bersumber dari kerja sama UM dengan Pihak Lain;
- (6) Dana yang diterima dari kerja sama oleh **PIHAK KEDUA** dikenakan Institusional Fee sebesar 5%; dan
- (7) Pendapatan yang akan diberikan dari **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA** sebesar 55% dari biaya pendaftaran dengan jumlah minimum 40 peserta Diklat.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 dan 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 dan 2024 kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 dan 2024 kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 dan 2024 diterima;
- (6) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **ADENDUM** Perjanjian ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 dan 2024 kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Diklat *daring* Calon Kepala Perpustakaan Sekolah Tahun 2023 dan 2024;

- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (10) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **ADENDUM** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (11) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **ADENDUM**;
- (12) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*;
- (13) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut; dan
- (14) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), **PIHAK** lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut kepada **PIHAK** lainnya, tetapi **PIHAK** lainnya tidak mengindahkan;
- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

PASAL 10

PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

ADDENDUM ini bisa diubah menurut kesepakatan tertulis dari **KEDUA PIHAK**. Usulan perubahan diajukan oleh pihak pengusul kepada pihak penerima usul secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut diharapkan untuk diterapkan.

PASAL 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Jika salah satu **PIHAK** menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerja sama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerja sama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerja sama.

PASAL 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **ADENDUM** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **ADENDUM** ini.
- (2) **ADENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **KEDUA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Kepala

Des Nofaiz
Universitas Negeri Malang



UPT
PUSKANTARA

Yannuar, S.S., M.A., Ph.D.

PIHAK KESATU

Direktur

PT. Taman Pelajar Indonesia



METERAI
TEMPEL

48D92A10X794143981

Mafrur Udhif Nofaiz, S.Pd., M.Pd

www.tamanpelajar.com